



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SIKKA
NOMOR 313/HK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI

BUPATI SIKKA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam rangka tertib penyelenggaraan pendidikan dan kepastian hukum, pendirian sekolah wajib memiliki izin operasional oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bahwa Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat, sesuai mekanisme Pendirian Sekolah Baru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Sebagiannya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dnas-dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 57);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
Pada Tanggal 11 September 2014



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR : 313 / HK/ 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SDN PAUKLOR	WAIBLAMA
2	SDN LELOWAIR	WAIBLAMA
3	SDN UTANWAIR	TALIBURA
4	SDN NAPUNGLANGIR	ALOK
5	SDN GUHI	NITA
6	SDN MUNEGAJUT	NITA
7	SDN AIMITAT	ALOK BARAT
8	SDN WUKAK TOENG	DORENG
9	SDN TODANG	BOLA
10	SDN KLATANG	TALIBURA
11	SDN KOLIT	TALIBURA
12	SDN KRINGA	TALIBURA
13	SDN WATULAGAR	DORENG
14	SDN WAIRPUAT	MAPITARA
15	SDN KEPI KETIK	WAIGETE
16	SMPN SATU ATAP WARA	MEGO
17	SMA NEGERI MAGEPANDA	MAGEPANDA
18	SMK NEGERI 3 MAUMERE	ALOK TIMUR

BUPATI SIKKA, *[Signature]*

[Signature]
YOSEPH ANSAR RERA *[Signature]*